

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan penambangan pasir timah di Pulau Bangka bermula pada sejarahnya April 1812, perang Napoleon antara Perancis-Belanda dan Inggris merambat ke wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan Kolonel Robert Gillespie menyerbu Kesultanan Palembang pimpinan Mahmud Badaruddin II itu demi menguasai timah di Bangka.

Raffles dalam berbagai surat kepada Gubernur jenderal Inggris di India, Lord Minto, menegaskan pentingnya menguasai Bangka karena kekayaan timahnya. Oleh karena itu, serangan Raffles membuktikan timah sudah mempunyai nilai ekonomi dan politik sejak dulu. Pada Era kepemimpinan Bupati H. Eko Maulana Ali, Badan Pusat Statistik Bangka Belitung mencatat, timah berperan hingga 70 persen dalam perekonomian Bangka Belitung. Pak Eko juga menyatakan sudah sering mendengar tuduhan dirinya sebagai pemicu penambangan timah ilegal. Tudingan itu tidak lepas dari penerbitan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Sejak SK Nomor 6/2001 tersebut terbit penambangan skala kecil bermunculan di penjuru Bangka Belitung, sebelum SK No 6/2001 terbit, sejak masa kesultanan Palembang hingga masa PT Timah, penambangan

timah adalah monopoli pemerintahan dan perusahaan yang ditunjuknya. Di masa orde Baru, warga petambang liar timah harus siap masuk penjara.¹

Pembangunan ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semangat Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap perbuatan pidana mempunyai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat seperti kegiatan penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 28H Undang-

¹Properti.kompas.com/read/2011/12/01/02222527/Pergolakan.Demi.Timah.Terulang.lagi diunduh pada jumat 30 September 2016, pukul 19.40 Wib

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.³

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”. Pelaku yang melakukan penambangan pasir timah secara ilegal seakan mengesampingkan akibat hukum yang akan

³ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015, hlm. 99.

diterimanya karena terdorong oleh sifat perilaku serakah yang mengeksploitasi hasil bumi secara berlebihan, dorongan untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan penambangan pasir timah ilegal terus dilakukan tanpa melakukan reklamasi lahan. Masyarakat dan hukum memang tidak dapat dipisahkan. Pandangan Logemann yang menyatakan :

“Nu is men het eens, dat recht op de een of andere wijze op de menselijke amenleving is betrokken”. (Pandangan umum telah menyepakati bahwa bagaimana pun hukum itu ada hubungannya dengan masyarakat).⁴

Kegiatan penambangan pasir timah ilegal semakin hari marak dilakukan oleh pelaku yang tidak memikirkan dampak dari setelah kegiatan penambangan pasir timah tersebut. Nampak jelas dari penglihatan di atas udara bila masyarakat sedang menaiki pesawat terbang berada diatas Pulau Bangka kondisi tanah sudah banyak berlubang serta digenangi air akibat eks pertambangan pasir timah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan : “Izin lingkungan adalah izin yang

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 11.

diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan”.

Praktik terjadi persoalan bahwa reklamasi yang tidak dilakukan oleh penambang liar/ rakyat di tanah tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung banyak tidak dilakukan oleh pihak tersebut mereka melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin untuk menyedot pasir timah di dalam tanah. Tanah yang awalnya subur banyak ditanami pohon pun akhirnya ditebangi sehingga lahan kosong itu pun dijadikan lokasi untuk penambangan timah. Yang menjadi masalah kegiatan penambangan ilegal yang banyak dilakukan oleh penambang kecil yaitu rakyat, bahkan *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang sistem perizinannya tidak jelas tetapi dengan mudah melakukan penambangan Timah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara menjelaskan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Manusia pada hakikatnya adalah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau etika ini, membedakan manusia dari makhluk lainnya atau hewan. Kemampuan untuk membedakan

antara yang baik dan buruk atau etika ini merupakan sumber dari kesadaran berkaidah (*Normberwustsein*) manusia.⁵

Akibat dari penambangan pasir timah yang tidak melakukan reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem di lingkungan hidup sekitar lokasi bekas tambang. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

Seringnya penambangan pasir timah dilakukan tanpa disadari kerusakan lingkungan hidup pun tak dapat dihindari dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari lingkungan hidup. Pada saat mencuci pakaian, mandi, memasak, serta kegiatan rumah tangga penulis tidak terpisahkan oleh air. Apabila air sudah tercemar akibat dari kegiatan penambangan pasir timah yang sudah berlangsung sejak lama tidak dapat dibayangkan seberapa besar efek yang akan kita rasakan kedepan apabila lingkungan hidup telah rusak karena kegiatan penambangan pasir timah yang

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 26.

berlebihan tidak hanya pada lingkungan hidup yang rusak kesehatan masyarakat pun dapat terganggu. .

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan :

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan penambangan pasir timah sudah seharusnya wajib AMDAL yang diatur dalam Pasal 22 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dan Pasal 22 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Kias wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana⁶

Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkap tujuh kasus ilegal mining selama Januari hingga Februari 2016. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 12 tersangka dan menyita barang bukti 6 unit ponton tambang inkonvensional apung, 45 kilogram pasir timah, 10 ton monazite, satu unit truk bernomor polisi BG 8781 UD, STNK, buku berkala dan 30 koli karung beras. Ujar kepala Bidang

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 63.

Hubungan Masyarakat Polda Babel Ajun Komisaris Besar Abdul Mun'im kepada wartawan, Kamis sore 10 Maret 2016⁷

Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menindak tegas penambangan timah ilegal karena dinilai merusak lingkungan daerah ini. Ujar Kabid Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bangka Hendar di Sungailiat, Selasa. : “Penambangan timah ilegal yang marak belakangan ini yang dilakukan di darat dan di laut sudah banyak merusak lingkungan karena setelah melakukan pertambangan tidak melakukan reklamasi lahan.”⁸ Pasal 71 (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dimana pemerintah memiliki peran untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir timah yang ilegal serta tidak melakukan reklamasi yang mana ada penerapan sanksi administrative Pasal 76 (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Menteri. Gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika

⁷<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/058752572/polda-bangka-belitung-ungkap-7-kasus-tambang-ilegal>, diunduh pada Jumat 30 September 2016, pukul 19.40 Wib.

⁸ <http://www.antarababel.com/berita/543/pemkab-bangka-tindak-penambang-timah-ilegal> diunduh pada Jumat 30 September 2016 wib.

dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”. sanksi administrative Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administrative terdiri atas :

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Tidak terlepas dari sanksi administrative harus ditegakkan pula sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan derita bagi si pelaku yang melakukan penambangan pasir timah di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi. Bila pemerintah tidak melakukan pengawasan dapat dijerat sanksi pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir timah yang tidak melakukan reklamasi”.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Pasal 1 ayat (30) : “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Karena sebelum kegiatan penambangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Pasal 75 Reklamasi dan Pascatambang ayat (1) : “Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi”. Ayat (2) : “Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang”. Ayat (3): “Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah”. Kalau kegiatan penambangan pasir timah itu legal wajib mengikuti aturan tersebut akan tetapi kebanyakan ilegal penambangan pasir timah itu.

Sudah lama terjadinya kegiatan penambangan pasir timah di Pulau Bangka secara ilegal yang tidak melakukan reklamasi dengan prosedur sebagaimana mestinya dan melakukan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan). penulis merasa kasus ini harus segera ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Timah Ilegal di Pulau Bangka yang Tidak Melakukan Reklamasi

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis akan membuat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi delik terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah agar tidak ada kegiatan penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kualifikasi delik terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak ada kegiatan penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum pidana lingkungan

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi

seluruh warganya dengan suatu Undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.

Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum itu terbagi ke dalam hukum alam dan hukum positif dan hukum itu dibedakan ke dalam hukum alam dan hukum positif keduanya tidak salah.⁹

Pada hakikatnya dalam agar lingkungan hidup tetap terjaga kelestarian serta tidak adanya kerusakan lingkungan akibat dari penambangan pasir timah di Pulau Bangka,. Hukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungsi, sebagai berikut yaitu fungsi :¹⁰

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2012, hlm. 181.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 10.

Konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements Of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Struktur (*Structure*)
2. Substansi (*Substance*)
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwa tidak ada pengecualian dalam menegakkan hukum, karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum. Terhadap kasus penambangan pasir timah ilegal penerapan hukum pidana terhadap *actus reus* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.¹²

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat

¹¹ Lawrence M.Friedman, *American law An Introduction (Hukum Amerika sebuah pengantar)*, (Jakarta, PT Tata Nusa, 2001, hlm 7.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

indonesia.” Ini berarti Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto :¹³

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Dalam kutipan di atas jelas menyatakan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum nasional. Begitupun dengan penegakan hukum mengenai hukum pidana lingkungan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat penambangan pasir timah ilegal yang tidak mengembalikan struktur tanah kembali semula atau reklamasi.

Teori pembedaan yang digunakan dalam buku ini adalah teori pembedaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relative, dan teori gabungan.¹⁴ Pertama adalah teori absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik

¹³ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 186.

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.¹⁵ Kedua adalah teori relative. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.¹⁶ Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif.¹⁷

Asas legalitas pada dasarnya berdasarkan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, adagium ini biasa di-singkat dengan “*asas nullum delictum*” saja, kemudian asas itu oleh para ahli hukum disebut dengan “*asas legalitas*”. Artinya, *tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan :¹⁸

Bahwa suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 187.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 190.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 191.

¹⁸ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 154.

Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat-alat penegak hukum, sebab sesuai dengan asas Negara hukum, maka setiap perbuatan atau tindakan alat-alat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁹

Suatu konsep dasar atau “*basic concept*” dari suatu sistem tertentu adalah merupakan pokok-pokok pikiran mengenai pengertian, asas, sistematika dan struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu.²⁰ Uraian tentang konsep dasar hukum pidana akan meliputi uraian tentang :²¹

1. Unsur-unsur suatu tindak pidana (*element of crimes*).
2. Klasifikasi tindak pidana.
3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)
4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*).

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 155.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 54.

²¹ *Ibid*, hlm. 55.

²² Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47.

Seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat harus memenuhi rumusan delik. Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi²³.

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Berdasarkan rumusan delik diatas pelaku yang melakukan penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan pengembalian struktur tanah atau biasa disebut reklamasi lahan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena telah diatur dalam Ketentuan pidana. Menurut Fletcher, teori kesalahan normative menyebabkan “*if*” ‘*guilty*’ is synonymous with being ‘*found liable under the law*’, then it would be analytically true that the states punishes only the guilty”. Dengan demikian, jika kesalahan adalah dapat dipertanggungjawabkan dalam

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

hukum maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada diri pembuat²⁴

Mengenai kualifikasi delik terdapat berbagai Pembagian delik, delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en overtredingen*).
2. Delik materiel dan delik formel (*materiele en formeledelicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesielde delicten*).
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*).

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 86.

9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*)
10. Delik *propria* dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).
11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi dan lain-lain.²⁵

Penegakan hukum pidana terhadap hukum lingkungan merupakan upaya terakhir apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak dapat lagi mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan pasir timah di pulau Bangka maka hukum pidanalalah yang diterapkan diakhir atau di sebut *ultimum remidium* akan tetapi, terdapat perbedaan pengaturan dan penerapan asas *ultimum remidium* dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997”) dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”. UU 23/1997 lebih menekankan penerapan asas *ultimum remidium* sedangkan UU 32/2009 lebih menekankan penerapan

²⁵ Andi Hamzah, *Op Cit.* hlm. 96

asas *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan.²⁶ Walaupun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan asas *primum remedium*) adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan (baik sengaja ataupun karena lalai) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009).
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 UU 32/2009).
3. Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UU 32/2009).
4. Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 UU 32/2009).
5. Melakukan *dumping* limbah (Pasal 104 UU 32/2009)
6. Memasukkan limbah (Pasal 105 UU 32/2009).
7. Memasukkan limbah B3 (Pasal 106 UU 32/2009).
8. Memasukkan B3 yang dilarang (Pasal 107 UU 32/2009).
9. Membakar lahan (Pasal 108 UU 32/2009).

²⁶ Masrudi Muchtar, *Op Cit.* hlm. 169

²⁷ Masrudi Muchtar, *Op Cit.* hlm. 170.

10. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109 UU 32/2009).
11. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110 UU 32/2009).
12. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL Atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1 UU 32/2009).
13. Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat 2 UU 32/2009).
14. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (Pasal 112 UU 32/2009).
15. Memberikan informasi palsu (Pasal 113 UU 32/2009).
16. Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UU 32/2009).
17. Mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS (Pasal 115 UU/2009).

Walaupun telah diterapkan sanksi pidana, sanksi administratif tetap dapat diberikan. Sanksi administratif tidak akan membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dari pidana (Pasal 78 UU 32/2009). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hazewinkel

Suringha bahwa tidak terdapat *Nebis in idem* antara penegakan hukum administratif dan pidana.²⁸

Fungsi hukum berarti belum sangat berfungsi disini karena ada pembiaran dari oknum-oknum tertentu sehingga banyak terjadi penambangan pasir timah ilegal di Pulau Bangka. Fungsi hukum sebagai *a Tool of Social Control* menurut Ronny Hantijo Soemitro :²⁹

Kontrol sosial, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi.”

Niniek Suparni sebagaimana dikutip oleh Yudistiro bahwa Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup.³⁰

²⁸ Masrudi Muchtar, *Op Cit.* hlm. 171.

²⁹ Achmad Ali, *Op Cit.* hlm. 71.

³⁰ Yudistiro, AMDAL (*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2010, hlm.3

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam mewujudkan perilaku bersih dan sehat (PHBS) sebelumnya harus mempunyai lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama lingkungan hidup di pulau Bangka yang sekarang ini banyak tanah yang berlubang serta digenangi air banyak menampung jentik-jentik nyamuk sehingga banyak warga yang terserang penyakit malaria. Masyarakat hanya menjadi korban dari kegiatan penambangan pasir timah tersebut yang tidak mengembalikan struktur tanah kembali kesemula oleh pelaku yang tidak memikirkan dampak yang timbul akibat ulahnya. Dalam teori *viktimology* terdapat sebuah teori *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku, dimana korban sama sekali tidak bersalah.³¹

Selaras dengan teori *viktimology* tersebut, yang dimaksud korban menurut Arif Gosita :³²

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

³¹ Widiartana, *Viktimology Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahya Ahmad Pustaka, Yogyakarta, hlm. 33.

³² *Ibid*, hlm. 26.

“Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Memang betul kekayaan alam seperti pasir timah merupakan salah satu cabang sumber yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak karena merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Bangka dalam menjalani kehidupan sehari-hari selain mereka berkebun. Akan tetapi seharusnya tidak berlebihan dalam mengambil hasil alam tersebut.

Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan di dorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutnya pembangunan.

Pramudya Sunu sebagaimana dikutip oleh Yudistiro bahwa Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:³³

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia sebagai Pembina lingkungan hidup.

³³ Yudistiro , *Op.Cit*, hlm. 2.

- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat Asas Tujuan, Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggungjawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pelaku penambangan pasir timah ilegal yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan atau biasa disebut IUP diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.”

Dengan dilakukan kegiatan penambangan pasir timah yang ilegal jelas-jelas tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) berarti tidak melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta tidak mempunyai dokumen AMDAL

Pasal 98 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit RP 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:³⁵ “Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk

³⁴ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

³⁵ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.³⁶

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi, untuk kemudian dianalisis.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :³⁷

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder. Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu :³⁸

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang prosedur permohonan izin usaha pertambangan, kasus penambangan pasir timah ilegal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

ilegal, mengenai tidak dilakukannya reklamasi, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak adanya penambangan timah ilegal tersebut, yang kemudian diolah dan dipelajari serta terperinci dan berkesinambungan dengan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan study lapangan (*Field Research*)

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal yang tidak melakukan reklamasi.

b. Studi Lapangan (*Field Reseacrh*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau

objek penelitian serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

- 1) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati
Ukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian lapangan Instansi/Lembaga :

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, beralamat di Jl, Ahmad Yani jalur II Kabupaten Bangka.
- 2) Kejaksaan Negeri Sungailiat, beralamat di Jl. Pemuda No.2 Sungailiat Kab. Bangka.
- 3) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep.Bangka Belitung, beralamat di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Air Itam
- 4) Kecamatan Riau Silip, beralamat di Jl. Raya riau silip Kab. Bangka.
- 5) Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka, beralamat di Jl. Pemuda No. 12 Sungailiat

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | NOV- 2016 | DES- 2016 | JAN- 2016 | FEB- 2016 | MARET- 2016 | APRIL- 2016 |
| 1 | Persiapan/Penyusunan Proposal | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | |
| 3 | Persiapan Peneiitian | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | |
| 5 | Pengolahan Data | | | | | | |
| 6 | Analisis Data | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum | | | | | | |
| 8 | Sidang Komprehensif | | | | | | |
| 9 | Perbaikan | | | | | | |
| 10 | Penjilidan | | | | | | |
| 11 | Pengesahan | | | | | | |

Keterangan : Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan penulis.